

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 PENGUMUMAN DAN PENERBITAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

TANGGAL 7 APRIL 2021

2021 LUBUK SIKAPING

PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana stuktur organisasi yang telah ditetapkan.
- Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam melayani informasi publik.
- 3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- 4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 5. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 6. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lubuk Sikaping Pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

YULIARDI

PROVINSI SUMATERA BARAT	RETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM		SIMON	
Nama SOP		Disahkan Oleh	Tanggal Pengesahan	Waktu SOP
Pengumuman dan Penerbitan Informasi Publik	SEKRETARIA YOLLARDI NIP. 19730703 199303 1 002	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN	7 APRIL 2021	4 TAHUN 2021

	Laporan (Harian dan Bulanan)	2		
asan	Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan		Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	ч
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	PH	PERINGATAN	ч
	ATK	7		
nan	Website PPID/E-PPID KPU Kabupaten Pasaman	6		
	Telepon dan Faksmili	57		Steel I
	Printer	4		
	Komputer	ω		
	Papan Pengumuman Informasi	2	terkait tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Pasaman	
	Website KPU Kabupaten Pasaman	n 1	1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari KPU Kabupaten Pasaman	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	PH	KETERKAITAN	X
			Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
	kelembagaan	ם	4 Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan	4
dan	Mengetahui informasi kepemiluan	ω	Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;	
			3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja	w
	Mampu menangani pemohon dengan aktif	2	dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	
			2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih	N
	pelayanan informasi		Informasi Publik;	
	Memiliki kemampuan administrasi dan	n 1	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	_
	KUALIFIKASI PELAKSANA	KI	DASAR HUKUM	П
	TOTAL MATERIAL CORP. PORTING THE PROPERTY OF T			
117	Pengumuman dan Penerhitan Informasi Publik		PROVINSI SUMATERA BARAT Nama SOP	
	NIP. 19730703 199303 1 002		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	
	P. VERNIE STREET	-	THAND	

FLOWCART PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASAMAN

	No	1 M Pt W/		2 M	Pu						
	Kegiatan	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah Wewenang PPID Pelaksana KPU Kabupaten Pasaman		Menyebarluaskan Informasi	Publik						
Pelaksana	Pelaksana PPID										
	Petugas PPID										
Pendukung	Kelengkapan	Dokumen Informasi Publik sesuai dengan SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan		Konsep Konten Informasi	Publik						
	Waktu	Tentatif		Tentatif							
	Output	Publikasi Informasi Publik		Konten Informasi	Publik						
	Keterangan	Wajib : Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Wajib : Memperhatikan	penyandang Disabilitas	Penyeberluasan Informasi	melalui : Papan	Pengumuman; laman resmi	(Webisite KPU dan Webisite	PPID) KPU Kabupaten	Pasaman, maupun media	sosial KPU Kabupaten	Pasaman